

BAB IV
SISTEM PEMBAGIAN HARTA WARIS DI KAMPUNG ADAT PULO
KABUPATEN GARUT DALAM PERSEPSI HUKUM ISLAM

Masyarakat di seluruh penjuru dunia pada umumnya telah mengenal hukum adat yang telah berlaku sebelum adanya hukum Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw pada abad ke-6 Masehi. Dasar nilai-nilai yang dibangun oleh suatu masyarakat tertentu yang terbentuk dari kesadaran masyarakat tersebut sehingga menjadi aturan dan pedoman hidup yang diikuti dan dilaksanakan oleh anggota masyarakat tersebut. Pun demikian dengan yang terjadi pada masyarakat Indonesia, hukum adat telah berlaku sebelum ajaran agama Islam masuk ke Indonesia, hal ini dibuktikan dengan banyaknya peninggalan-peninggalan budaya masyarakat Indonesia baik di bidang sastra, seni, arsitektur dan ritual-ritual yang telah dilaksanakan turun temurun oleh masyarakat Indonesia.

Berkaitan dengan hukum Islam, hukum adat diakui sebagai salah satu sumber hukum untuk masyarakat karena hukum adat memainkan peranan penting dalam mengatur hubungan antar anggota masyarakat dalam bidang sosial kemasyarakatan dan budaya. Adat kebiasaan sebagai hukum yang tidak tertulis, dipatuhi karena menjadi sarana rasa kesadaran hukum masyarakat.

Masyarakat Indonesia mayoritas memeluk agama Islam, memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan pemeluk agama Islam lainnya di belahan dunia lainnya. Penyebaran Islam di tanah air yang dilakukan oleh para Walisongo dilakukan dengan jalan damai, sehingga benar-benar diterima oleh masyarakat

Indonesia sebagai pedoman hidup. Sikap toleran terhadap budaya lokal yang dilakukan oleh para penyebar agama Islam dahulu mencerminkan sikap akomodatif yang dimiliki oleh agama Islam terhadap budaya lokal tersebut. Budaya lokal tersebut diserap dan diakulturasi sehingga menjadikan ajaran agama Islam diterima dengan mudah oleh masyarakat Indonesia. Walaupun dalam kenyataannya kadang-kadang ada nilai-nilai budaya lokal yang terbentuk melalui adat kebiasaan tersebut yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam.

Ajaran agama Islam sebagai *rahmatan lil'ālamīn*, menerima hukum adat dan budaya lokal masyarakat Indonesia selama adat dan budaya lokal tersebut tidak merusak akidah. Hal ini terjadi karena pada umumnya masyarakat Indonesia telah menjadikan hukum adat dan budaya sebagai aturan dan norma yang juga harus ditaati selain dari ajaran agama Islam tersebut. Mengingat peranan hukum adat memiliki peranan yang penting dalam struktur sosial masyarakat Indonesia, maka hukum adat dapat dikaitkan dengan hukum Islam sebagai bagian dari interpretasi hukum yang berlaku di masyarakat tersebut. Hal ini sejalan dengan suatu kaidah *fiqhiyah*, yang berbunyi:¹

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya: "Adat kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan hukum "

Selain itu para ahli hukum Islam telah memberikan penjelasan bahwa adat istiadat dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam, jika memenuhi syarat sebagai berikut:

¹ Abī al-Faḍl Jalāluddīn ‘Abd ar-Rahmān as-Suyūṭiy, *Al-Ashbāh wa an-Nadhāir*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1992), 119.

1. Adat kebiasaan itu tidak berlawanan dengan nas yang tegas.
2. Adat kebiasaan itu telah menjadi adat yang terus menerus berlaku dan berkembang dalam masyarakat.
3. Adat kebiasaan itu merupakan adat yang umum.²

Masyarakat Kampung Adat Pulo merupakan keturunan Embah Dalem Arief Muhammad, sehingga adat istiadat yang berlaku di kampung adat tersebut sepenuhnya merupakan hasil dari penanaman nilai-nilai keislaman yang dilakukan oleh seorang Embah Dalem Arief Muhammad. Pengaruh islamisasi yang dilakukan oleh Embah Dalem Arief Muhammad sangatlah besar bagi masyarakat Kampung Adat Pulo, beliau dianggap sebagai seorang wali yang sangat dihormati oleh masyarakat Kampung Adat Pulo dan bahkan oleh masyarakat Kabupaten Garut lainnya. Makam Embah Dalem Arief Muhammad yang terletak di samping Candi Cangkuang sering dikunjungi para peziarah dari dalam dan luar Kabupaten Garut.

Seperti yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, adat istiadat yang berlaku di masyarakat Kampung Adat Pulo terbentuk sejak proses penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Embah Dalem Arief Muhammad. Beliau mengajarkan agama Islam kepada masyarakat yang terdapat di daerah Cangkuang yang sebelumnya mayoritas beragama Hindu dan penganut faham animisme. Sehingga dapat diketahui, adat istiadat yang berlaku di masyarakat Kampung Adat Pulo merupakan hasil akulturasi ajaran agama Islam yang dibawa oleh Embah Dalem Arief Muhammad dengan kebudayaan masyarakat setempat.

² Hasbi Ash-Shiddieqiy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), 477.

Dalam masalah pewarisan, masyarakat Kampung Adat Pulo melakukan prosedur pembagian harta warisan tersendiri sesuai dengan adat istiadat yang berlaku, dimana aturan-aturan pewarisan tersebut ditentukan oleh Embah Dalem Arief Muhammad. Sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab III, masyarakat Kampung Adat Pulo memiliki sistem kekerabatan yang bersifat bilineal, dimana anak laki-laki dan anak perempuan memiliki hak dan kewajiban dengan porsi berbeda dengan syarat-syarat tertentu.

A. Pembagian Harta Waris pada Masyarakat Kampung Adat Pulo Kabupaten Garut

Sistem pewarisan yang berlaku di masyarakat Kampung Adat Pulo berlangsung secara turun temurun dan digariskan langsung oleh Embah Dalem Arief Muhammad. Sistem pewarisan tersebut tidak terlepas dari bagaimana pengelolaan harta waris yang akan diberikan kepada ahli waris. Harta waris menurut sistem kewarisan masyarakat Kampung Adat Pulo ada 3 jenis, yaitu:

1. Kedudukan, yang dimaksud dengan kedudukan di sini adalah kedudukan sebagai kepala rumah tangga di masing-masing rumah adat yang ada di Kampung Adat Pulo, kedudukan tersebut mutlak akan jatuh kepada seorang anak laki-laki yang sudah menikah yang mewarisi dari kepala keluarga dalam satu rumah adat. Dan perlu diketahui enam rumah adat yang terdapat di Kampung Adat Pulo masing-masing hanya boleh diisi oleh satu kepala keluarga. Maka setiap anak laki-laki yang sudah menikah lainnya, dalam jangka waktu selama 15 hari harus sudah meninggalkan rumah adat tersebut.

2. Harta benda pusaka, terdiri dari rumah adat, sebidang tanah, kebun, sawah yang hanya terdapat di kawasan Kampung Adat Pulo. Juga yang termasuk dalam harta benda pusaka ini adalah benda-benda pusaka seperti keris, tombak, kujang, dan lain sebagainya. Harta benda pusaka ini selamanya akan jatuh kepada anak perempuan tertua saja.
3. Harta bersama, yaitu harta yang dihasilkan dari hasil bekerja di luar harta benda pusaka seperti hasil berdagang, bertani, dan pekerjaan lainnya. Harta bersama inilah yang akan dibagikan kepada ahli waris suami, isteri, dan anak.

Sehingga dapat dipahami dalam adat istiadat masyarakat Kampung Adat Pulo, anak perempuan tertua-lah yang mendapatkan posisi ahli waris utama, dimana anak perempuan tertua tersebut akan mewarisi benda-benda pusaka. Sedangkan bagi suami dan istri hanya akan mendapat warisan dari harta bersama saja, dan anak laki-laki dengan syarat dan ketentuan yang telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya hanya akan mendapat harta waris berupa kedudukan dan hasil dari harta bersama.

Selanjutnya dalam sistem pewarisan masyarakat Kampung Adat Pulo, yang menjadi sebab-sebab dalam pewarisan adalah karena adanya hubungan perkawinan dan hubungan keturunan langsung dari Embah Dalem Arief Muhammad. Dalam adat istiadat masyarakat Kampung Adat Pulo, memang tidak ada larangan bagi anggota masyarakatnya untuk menikah dengan siapapun terutama bagi anak perempuan, hanya saja harus disesuaikan dengan norma dan nilai-nilai adat yang berlaku. Bagi anak perempuan menikah dengan anak laki-laki dari dan bukan garis keturunan Embah Dalem Arief Muhammad tidak

menjadi penghalang baginya untuk mendapatkan hak mewarisi. Namun bagi anak laki-laki ada suatu ketentuan dimana apabila menikah dengan anak perempuan dari luar garis keturunan Embah Dalem Arief Muhammad, maka secara otomatis hak untuk menerima harta warisan hilang.

B. Kesesuaian Sistem Pembagian Harta Waris pada Masyarakat Kampung Adat Pulo Kabupaten Garut dengan Hukum Islam

Pengertian harta waris dalam hukum kewarisan Islam adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya.³ Sedangkan dalam pasal 171 ayat d dan e Kompilasi Hukum Islam menyebutkan adanya perbedaan antara harta peninggalan dan harta waris.. Harta peninggalan atau tirkah adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya, sedangkan harta warisan merupakan campuran dari seluruh harta bawaan dan harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian kerabat.⁴ Dengan penjelasan di atas menurut penulis, harta waris yang dimaksud dalam sistem pewarisan masyarakat Kampung Adat Pulo adalah termasuk harta peninggalan karena tidak dilakukan pencampuran ataupun pengurangan harta terlebih dahulu, karena harta waris yang berbentuk benda pusaka dan kedudukan sudah

³ Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2004), 206.

⁴ Amien Husein Nasution, *Hukum Kewarisan. Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), 57.

ditentukan pewarisnya. Hanya harta waris dari hasil harta bersama saja yang akan dilakukan pembagian kepada ahli waris secara hukum yang berlaku.

Mengenai harta waris berupa kedudukan atau hak menjadi kepala keluarga dalam sistem pewarisan masyarakat Kampung Adat Pulo tentu menjadi persoalan apakah termasuk ke dalam kategori harta peninggalan atau bukan. Mengenai hal tersebut maka harus dipahami terlebih dahulu sifat dan dasar hukum dari harta waris dalam hukum kewarisan Islam yaitu dalam surah *an-Nisā'* ayat 12, yang berbunyi:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ...

Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu ...”⁵

Dengan melihat kepada kata-kata yang digunakan untuk harta warisan yaitu kata *ما ترك* yang artinya “*apa-apa yang ditinggalkan*”, yang dalam pandangan ahli Ushul Fiqih diartikan secara umum, maka dapat dikatakan bahwa harta warisan itu terdiri dari beberapa macam. Bentuk yang lazim adalah harta yang berwujud benda, baik benda bergerak, maupun benda tidak bergerak. Tentang hak-hak yang bukan berbentuk benda belum ada petunjuk yang pasti dari Alquran dan Sunah.⁶ Menurut Sayyid Sābiq, para ulama berbeda pendapat mengenai masalah tersebut, disebutkan menurut pendapat Ibnu Hazm, tidak semua hak milik menjadi harta warisan, tetapi hanya terbatas pada hak terhadap harta bendanya, sedangkan menurut pendapat ulama Mālikiyah, Shafi’iyah, dan Ḥanābilah semua hak baik bersifat kebendaan atau bukan termasuk harta

⁵ Departemen Agama, *Al-Quran dan...*,63.

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan...*, 209.

warisan.⁷ Menurut pendapat penulis, hak kedudukan dalam sistem pewarisan masyarakat Kampung Adat Pulo adalah termasuk kepada harta peninggalan, karena hak kedudukan tersebut merupakan termasuk hak yang dilimpahkan pewaris kepada anak laki-laki ketika pemegang hak kedudukan sebelumnya meninggal dunia.

Harta bersama adalah harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami istri selama mereka diikat dalam sebuah perkawinan.⁸ Masyarakat Kampung Adat Pulo selain sebagai masyarakat adat, juga sebagai masyarakat biasa pada umumnya, mereka berdagang, bertani, dan lain sebagainya. Sehingga mempunyai penghasilan lain di luar harta benda-benda pusaka. Penghasilan lain inilah yang termasuk dalam kategori harta bersama dalam sistem pewarisan masyarakat Kampung Adat Pulo. Berbeda dengan harta benda pusaka dan hak kedudukan, pewarisan harta bersama akan dilakukan sesuai dengan hukum positif yang berlaku di masyarakat pada umumnya. Walaupun tetap yang menjadi ahli waris yang berhak menurut masyarakat Kampung Adat Pulo hanyalah, suami, istri, dan anak.

Telah dapat diketahui, bahwasanya ahli waris dalam sistem pewarisan yang berlaku di masyarakat Kampung Adat Pulo berbeda dengan ahli waris yang telah ditetapkan dalam hukum kewarisan Islam. Ahli waris menurut masyarakat Kampung Adat Pulo hanyalah terdiri dari suami, istri, dan anak. Sedangkan dalam hukum kewarisan Islam yang menjadi ahli waris yang disepakati ulama

⁷ Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz 3 (Kairo: Dār al Fath, 1995), 346.

⁸ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 109.

berjumlah 25 orang terdiri dari 15 orang ahli waris dari pihak laki-laki, dan 10 orang ahli waris dari pihak perempuan, dengan rincian sebagai berikut:⁹

1. Kelompok ahli waris laki-laki terdiri dari:
 - a. Anak laki-laki,
 - b. Cucu laki-laki pancar laki-laki dan seterusnya ke bawah,
 - c. Bapak, kakek shahih dan seterusnya ke atas,
 - d. Saudara laki-laki sekandung,
 - e. Saudara laki-laki sebapak,
 - f. Saudara laki-laki seibu,
 - g. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung,
 - h. Anak laki-laki saudara laki-laki sebapak,
 - i. Paman sekandung,
 - j. Paman sebapak,
 - k. Anak laki-laki paman sekandung,
 - l. Anak laki-laki paman sebapak,
 - m. Suami, dan
 - n. Orang laki-laki yang memerdekakan budak.
2. Kelompok ahli waris perempuan terdiri dari:
 - a. anak perempuan,
 - b. cucu perempuan pancar laki-laki dan seterusnya ke bawah,
 - c. ibu,

⁹ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqih Mawaris: Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), 63.

- d. nenek dari pihak bapak dan seterusnya ke atas,
- e. nenek dari pihak ibu dan seterusnya ke atas,
- f. saudara perempuan sekandung,
- g. saudara perempuan sebapak,
- h. saudara perempuan seibu, dan
- i. isteri dan orang perempuan yang memerdekakan budak.

Dari kedua puluh lima ahli waris tersebut dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu:

1. *Aṣḥāb al-furūd*, yaitu para ahli waris yang mempunyai bagian tertentu yang telah ditetapkan oleh syariat,¹⁰ yang bagiannya itu tidak akan bertambah atau berkurang, kecuali dalam masalah-masalah yang terjadi *radd* atau *‘awl*. Bagian-bagian yang telah ditentukan atau yang disebut dengan *furūd al-muqaddarah* dalam Alquran hanya ada enam, yaitu: bagian 1/2, 1/4, 1/8, 1/3, 2/3, dan 1/6 dari harta waris.¹¹
2. *‘Aṣabah* yaitu ahli waris yang tidak mempunyai bagian tertentu, hanya mewarisi sisa harta setelah diambil oleh ahli waris *aṣḥāb al-furūd*, tetapi dapat mewarisi seluruh harta apabila tidak ada ahli waris *aṣḥāb al-furūd*, namun dapat juga tidak mewarisi sedikitpun dari harta peninggalan apabila harta tersebut tidak tersisa setelah diambil bagian para ahli waris *aṣḥāb al-furūd*.
3. *Dhawīl Arḥām*, pada asalnya istilah *dhawīl arḥām* memiliki arti yang luas, yaitu mencakup seluruh keluarga yang mempunyai hubungan kerabat dengan

¹⁰ Amien Husein Nasution, *Hukum Kewarisan ...*,101.

¹¹ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT. Al Ma’arif, t.t.), 128.

orang yang meninggal, keluasan arti tersebut didasarkan pada firman Allah swt dalam surah *al-Anfāl* ayat 75. Para ulama *farā'id* memberikan definisi *dhawīl arḥām* yaitu setiap kerabat yang tidak termasuk *aṣḥāb al-furūd* dan juga golongan *aṣabah*.¹²

Dalam sistem kewarisan masyarakat Kampung Adat Pulo, pelaksanaan pewarisan benda pusaka dan kedudukan tidak dikenal penggolongan-penggolongan ahli waris sebagaimana yang ditentukan oleh hukum kewarisan Islam. Sehingga tidak terdapat bagian-bagian tertentu dengan prosentase bagian yang berbeda, karena dalam sistem kewarisan yang berlaku pada masyarakat Kampung Adat Pulo tersebut harta waris yang akan dibagikan sudah ditentukan. Sebagai perbandingan, dalam hukum kewarisan Islam bagian waris untuk suami ada dalam dua kemungkinan, yaitu: 1/2 bagian kalau tidak ada anak atau cucu, dan mendapat 1/4 bagian kalau ada anak atau cucu. Adapun yang menjadi dasar bagian tersebut adalah surah *an-Nisā'* ayat 12¹³, yang berbunyi:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ
مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ...

Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya...”¹⁴

¹² Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris...*, 80.

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan...*, 228-229.

¹⁴ Departemen Agama, *Al-Quran dan...*, 63.

Demikian pula dengan bagian istri, kemungkinan bagiannya adalah: 1/4 bagian jika tidak bersama anak atau cucu dari pewaris dan 1/8 bagian bila bersama dengan anak atau cucu pewaris. Yang menjadi dasar hak kewarisan istri adalah surah *an-Nisā'* ayat 12,¹⁵ yang berbunyi:

....وَلَهُنَّ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ....

Artinya: "...Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu..."¹⁶

Selanjutnya untuk permasalahan waris anak perempuan, dalam hukum kewarisan Islam termasuk ke dalam golongan *aṣḥāb al-furūd*, dia akan mendapatkan 1/2 bagian jika sendiri saja (dan tidak bersama anak laki-laki), dan 2/3 kalau dua orang atau lebih dan tidak bersama anak laki-laki. Dasar bagian anak perempuan ini terdapat dalam surah *an-Nisā'* ayat 11¹⁷, yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ.....

Artinya: "Allah mensyari'atkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan....."¹⁸

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan...*, 229.

¹⁶ Departemen Agama, *Al-Quran dan...*, 63.

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan...*, 225.

¹⁸ Departemen Agama, *Al-Quran dan...*, 62.

Dalam surah *an-Nisā'* ayat 11 tersebut di atas disebutkan pula adanya hak kewarisan anak laki-laki, namun berapa besar bagiannya tidak disebutkan secara pasti. Sehingga anak laki-laki masuk ke dalam golongan '*Aṣabah*. Bila dia bersama dengan anak perempuan, disebutkan hanyalah perbandingan perolehannya yaitu seorang anak laki-laki sebanyak hak dua orang anak perempuan. Dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa bila anak laki-laki bersama dengan anak perempuan, maka mereka akan mendapatkan seluruh harta bila tidak ada ahli waris lain atau akan mendapatkan seluruh harta yang tersisa bila ada ahli waris yang berhak. Kemudian hasil harta yang akan diwariskan dibagi dengan perbandingan 2:1.¹⁹

Oleh karena dalam sistem pewarisan masyarakat Kampung Adat Pulo tidak mengenal ketentuan pembagian harta waris secara tertentu, maka ketentuan di atas tidak berlaku bagi masyarakat Kampung Adat Pulo, karena selamanya harta waris yang berupa benda-benda pusaka selamanya akan jatuh ke anak perempuan tertua, sedangkan harta waris berupa hak kedudukan akan jatuh ke anak laki-laki yang sudah menikah. Dan hanya harta bersama-lah yang akan dibagikan kepada ahli waris secara hukum kewarisan Islam atau secara hukum perdata.

Dalam hukum kewarisan Islam, yang menjadi sebab-sebab dalam pewarisan adalah karena adanya hubungan perkawinan, adanya hubungan kekerabatan atau nasab, dan karena hubungan *walā'*.²⁰ Dari sebab-sebab pewarisan yang berlaku bagi masyarakat Kampung Adat Pulo dengan sebab-sebab pewarisan dalam

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan...*, 231.

²⁰ Aḥmad 'Abd al-Jawad, *Uṣūl; 'Ilm al-Mawarith*, (Beirut: Dar al-Jīl, 1986), 1.

hukum Kewarisan Islam secara umum sudah sesuai kecuali untuk permasalahan hubungan yang disebabkan karena memerdekakan budak, sudah tidak relevan karena dalam masyarakat Kampung Adat Pulo tidak mengenal sistem perbudakan. Namun, dengan adanya ketentuan bagi anak laki-laki untuk melangsungkan perkawinan dengan anak perempuan dengan garis keturunan Embah Dalem Arief Muhammad sebagai syarat menerima warisan menjadikan perbedaan tersendiri, karena dengan adanya ketentuan tersebut seorang anak laki-laki khususnya dapat kehilangan hak warisnya apabila menikah dengan anak perempuan di luar garis keturunan Embah Dalem Arief Muhammad.

Tentu ketentuan ini berbeda dengan maksud hubungan pernikahan dalam hukum Islam, karena dalam hukum Islam, seseorang tidak dilarang untuk menikah dengan siapapun selama sesuai dengan syariat dan hukum positif yang berlaku dimana pernikahan tersebut dapat menjadikan seseorang kehilangan hak warisnya. Karena tujuan pernikahan dalam hukum Islam adalah untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, sebagai ibadah dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia (*sakīnah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana tercantum dalam surah *ar-Rūm* ayat 21, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”²¹

²¹ Departemen Agama, *Al-Quran dan...*, 324.

Selain daripada itu, ketentuan apabila anak laki-laki menikah dengan perempuan bukan dari garis keturunan Embah Dalem Arief Muhammad menjadi penghalang bagi seorang laki-laki mendapatkan warisan dalam sistem pewarisan masyarakat Kampung Adat Pulo. Hal ini bertentangan dengan hukum pewarisan Islam, dimana yang menjadi penghalang seseorang mendapat hak warisnya disebabkan oleh dua hal yaitu: halangan kewarisan berupa pembunuhan, perbudakan, berlainan agama, dan karena adanya kelompok keutamaan serta hijab.²² Tetapi dengan latar belakang masyarakat Kampung Adat Pulo yang merupakan keturunan Embah Dalem Arief Muhammad, pelaksanaan ketentuan tersebut telah membudaya dan menjadi suatu tradisi sehingga hanya berlaku bagi masyarakat Kampung Adat Pulo tersebut sebagai suatu syarat bagi seorang anak laki-laki untuk mendapatkan harta warisan.

²² Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam; Lengkap & Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 53.